



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MOHAMMAD BADURI Bin WATRO;**
2. Tempat Lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun /02 April 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Dawuhan Rt.15 Rw.04 Kecamatan Talang
Kabupaten Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 07 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Slawi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Perlimpahan Perkara Nomor B-512/M.3.43/Eoh.2/05/2024 tanggal 06 Mei 2024 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 07 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 34/Pid.B/2024/PN Slw tanggal 07 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Slw tanggal 07 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Baduri Bin Watro bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Baduri Bin Watro dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dipotong selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dengan kerah warna merah dan ada 2 (dua) lubang akibat tusukan.
 - b. 1 (satu) buah pisau lipat merk EIGER dengan gagang kayu.
 - c. 1 (satu) potong jaket jeans warna biru merk LIVERRA.
 - d. 1 (satu) buah Helm warna hitam merk CARGLOSS.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2009 Nopol : G – 2343 – GP dengan noka : MH1JF12119K650613 nosin : JF12E1654797 berikut STNK asli da kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa M. Baduri;

4. Menetapkan agar para Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar keterangan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena mengakui, menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan yang pada pokoknya tetap pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Mohammad Baduri Bin Watro pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira Jam 09.40 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain ditahun 2024 bertempat di toko gerabah masuk Jl. Projosumarto II Rt.07 Rw.01 Ds. Purbasana Kec. Tarub atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, telah Mencoba melakukan kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang sebelumnya sudah menyiapkan 1 (satu) buah pisau lipat dengan mengendarai sepeda motor mendatangi toko gerabah milik saksi korban Khaerudin Bin Tarmo tanpa melepaskan helm yang dipakainya dengan berpura – pura membeli sikat cuci dan mengikuti saksi korban Khaerudin Bin Tarmo menuju tempat sikat cuci baju namun belum sampai ketempat rak sikat cuci baju Terdakwa mengeluarkan pisau lipat dan membekap mulut saksi korban Khaerudin Bin Tarmo menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan menodongkan pisau lipat ke arah perut saksi korban Khaerudin Bin Tarmo sambil mengatakan “aku butuh duit.... Aku butuh duit.... Aku butuh duit... mana duitnya.... “, selanjutnya saksi korban Khaerudin Bin Tarmo berusaha untuk berteriak minta tolong sehingga Terdakwa menusukkan pisau lipat ke arah perut saksi korban Khaerudin Bin Tarmo sebanyak 2 (dua) kali sambil saksi korban Khaerudin Bin Tarmo berusaha menahan pisau tersebut yang menyebabkan tangan kanannya terluka dan helm Terdakwa terlepas, selanjutnya karena ketakutan dan ada beberapa orang yang mendatangi tempat kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri serta meninggalkan sepeda motor miliknya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Mohammad Baduri Bin Watro pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira Jam 09.40 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain ditahun 2024 bertempat di toko gerabah masuk Jl. Projosumarto II Rt.07 Rw.01 Ds. Purbasana Kec. Tarub atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, dengan sengaja menyebabkan sakit kepada seseorang dengan melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang sebelumnya sudah menyiapkan 1 (satu) buah pisau lipat dengan mengendarai sepeda motor mendatangi toko gerabah milik saksi korban Khaerudin Bin Tarmo tanpa melepaskan helm yang dipakainya dengan berpura – pura membeli sikat cuci dan mengikuti saksi korban Khaerudin Bin Tarmo menuju tempat sikat cuci baju namun belum sampai ketempat rak sikat cuci baju Terdakwa mengeluarkan pisau lipat dan membekap mulut saksi korban Khaerudin Bin Tarmo menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan menodongkan pisau lipat kearah perut saksi korban Khaerudin Bin Tarmo sambil mengatakan “aku butuh duit.... Aku butuh duit.... Aku butuh duit... mana duitnya.... “, selanjutnya saksi korban Khaerudin Bin Tarmo berusaha untuk berteriak minta tolong sehingga Terdakwa menusukkan pisau lipat kearah perut saksi korban Khaerudin Bin Tarmo sebanyak 2 (dua) kali sambil saksi korban Khaerudin Bin Tarmo berusaha menahan pisau tersebut yang menyebabkan tangan kanannya terluka dan helm Terdakwa terlepas, selanjutnya karena ketakutan dan ada beberapa orang yang mendatangi tempat kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri serta meninggalkan sepeda motor miliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Khaerudin Bin Tarmo mengalami luka sebagaimana Visum Et Refertum dari RSI PKU MUHAMMADIYAH TEGAL No. 0470/III.6.AU/HP/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Aryani dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat dua buah luka robek didinding perut dengan ukuran panjang satu koma lima dan satu sentimeter, tepi luka teratur, dasar luka jaringan bawah kulit kedalaman kurang lebih nol koma satu sentimeter;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat satu buah luka robek di jari III tangan kanan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter dasar luka jaringan kedalam kurang lebih nol koma lima sentimeter;
- Kesimpulan : luka akibat trauma tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Khaerudin Bin Tarmo, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sdr. Mohammad Baduri Bin Wardo);
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi Korban Tindak pemerasan dengan kekerasan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 09.40 WIB di dalam Toko Grabah Saksi, Jl. Projosumarto II RT 07 RW 01 Desa Purbasana Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah Terdakwa, saat melakukan kekerasan Helm yang dipakai Terdakwa jatuh. Ketika Saksi kejar, Terdakwa lari masuk ke rumah orang tuanya;
- Bahwa ketika melakukan kekerasan kepada Saksi, Terdakwa menggunakan pisau lipat yang digunakan untuk menusuk perut Saksi, tetapi hanya mengenai jari tengah tangan kanan Saksi;
- Bahwa Terdakwa menusuk perut Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa saat menusuk Saksi sambil mengatakan "jangan bergerak uangnya dimana dimana uangnya" serta tangan kirinya memiting leher dari belakang dan pisau ditusukan ke perut Saksi sebanyak 2 kali, dan sat itu Saksi berontak dan melawan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 09.40 WIB, Saksi sedang memperbaiki sepeda di dalam Toko Grabah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, kemudian datang Terdakwa (sebelumnya tidak tahu) untuk membeli sikat cuci baju. Ketika Saksi sedang mengambil barang, tiba-tiba leher Saksi dibekap dari belakang dengan tangan kiri serta tangan kanannya menodong dan menusukan ke perut sambil mengatakan "Jangan bergerak... jangan bergerak.... uangnya dimana..... dimana uangnya" sebanyak 2 (dua) kali. Saksi berusaha melakukan perlawanan dengan cara menahan tusukan dan melepaskan diri dari dekapan Terdakwa sampai Saksi terpental mengenai almari plastik. Setelah Saksi terbebas, Terdakwa berusaha melarikan diri dan akan mengambil sepeda motornya, tetapi menantu Saksi Sdri. NUR APRI YANTI mengetahui hingga tidak jadi mengambil motornya, tetapi lari ke arah Timur dan Saksi kejar, saat itu Terdakwa mengacung-acungkan pisaunya dan masuk kedalam rumah orang tua nya;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, karena saat dating memakai helm dan jaket Jeans warna biru. Setelah Saksi melakukan perlawanan, helm yang dipakai Terdakwa jatuh dan kemudian lari masuk rumah orang tuanya yang bejarak sekitar 50 meter dari rumah Saksi;
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdri. Nur Apri Yanti yang kebetulan pulang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Honda vario warna merah Nopol G-2343-GP serta Helm warna hitam merk Cargloss miliknya yang tertinggal di rumah Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan berupa Jaket dan Helm yang digunakan Terdakwa saat beli barang;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan berupa Kaos yang Saksi pakai saat ditusuk 2 (dua) kali oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan berupa pisau lipat tersebut yang digunakan Terdakwa untuk menusuk perut Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa menodongkan dan menusukan pisau kepada Saksi, ada istri Saksi yang saat itu Saksi sedang berjualan bersama istri;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi dengan cara menodong dan menusukan pisaunya ke perut Saksi;
- Bahwa luka yang saksi alami ada diperiksakan ke RS PKU Muhammadiyah Tegal (divisum);
- Bahwa setelah kejadian ini ada keluarga Terdakwa datang ke rumah;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Slw



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Miftakhul Hakim Bin Khaerudin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa / Sdr. Mohammad Baduri Bin Wardo;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi Tindak pemerasan dengan kekerasan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 09.40 WIB di dalam Toko Grabah Saksi, Jl. Projosumarto II RT 07 RW 01 Desa Purbasana Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, sekitar pukul 09.40 WIB saat Saksi sedang bekerja di Balai Desa purbasana dipanggil oleh warga jika rumahnya kemalingan. Mendapat kabar tersebut Saksi langsung pulang kerumah yang jaraknya tidak jauh. Sesampainya dirumah Saksi melihat Ayah Saksi (Sdr. Khaerudin) tergeletak diteras rumah dan mengalami luka tusukan diperut dan jari tangan kanan. Melihat kondisi demikian Saksi langsung membawanya ke Rumah Sakit agar mendapat perawatan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pemerasan dengan kekerasan dari Istri Saksi yang mengatakan melihat Terdakwa lari setelah kejadian dengan membawa pisau dan sepeda motor yang tertinggal di lokasi kejadian;
- Bahwa menurut keterangan Korban, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 09.40 WIB, Korban sedang memperbaiki sepeda di dalam Toko Grabah nya, kemudian datang Terdakwa (sebelumnya tidak tahu) untuk membeli sikat cuci baju menggunakan sepeda motor. Ketika korban sedang mengambil barang, tiba-tiba lehernya dibekap dari belakang dengan tangan kiri serta tangan kanannya menodong dan menusukan pisau ke perut sambil mengatakan “Uangnya dimana..... dimana uangnya”. Dikarenakan Terdakwa menusuk perut Korban, Korban berusaha memegang mata pisau yang mengakibatkan jari tangan kanan mengalami luka. Dikarenakan Korban melakukan perlawanan dan berteriak minta tolong dan maling-maling, Istri Saksi yang baru pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menolongnya, namun tidak berani dikarenakan Terdakwa membawa pisau yang akhirnya minta tolong kepada warga sekitar dikarenakan terdakwa lari dan meninggalkan sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil uang atau barang di rumah Korban, dikarenakan sudah diketahui oleh Istri dan warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Honda vario warna merah Nopol G-2343-GP serta Helm warna hitam merk Cargloss miliknya yang tertinggal di rumah Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan berupa Helm Saksi mengetahui adalah yang digunakan Terdakwa saat beli barang;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui dari laporan warga yang memberitahukan bahwa rumah Saksi kemalingan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nur Apri Yanti Binti Sudarno, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi Tindak pemerasan dengan kekerasan;
- Bahwa yang menjadi korban Pemerasan dengan kekerasan adalah Mertua Saksi Sdr. Khaerudin selaku Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 09.40 WIB di dalam Toko Grabah Saksi, Jl. Projosumarto II RT 07 RW 01 Desa Purbasana Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal;
- Bahwa yang melakukan Pemerasan dengan Kekerasan dengan cara menodongkan pisau dari belakang dan menusuk perut Korban adalah Sdr. Mohammad Baduri;
- Bahwa Saksi tidak kenal tetapi tahu dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa beberapa kali membeli kuota ditempat Saksi;
- Bahwa saat Saksi baru pulang menjemput anak Saksi dari tempat les, Saksi melihat Terdakwa mendorong Korban ke almari plastic, kemudian Terdakwa keluar dari took dengan mengayun- ayunkan pisau yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegangnya dengan tangan kanan dan akan mengambil sepeda motornya. Setelah melihat Saksi, Terdakwa lari ke arah timur;

- Bahwa Saksi tidak melihat jelas ketika Terdakwa menusukan pisaunya ke perut Korban dikarenakan Korban melakukan perlawanan, hingga Korban jatuh di almari plastic hingga roboh. Setelah kejadian itu Terdakwa keluar dari Toko dengan mengacungkan pisaunya dengan tangan kanan;

- Bahwa Korban mengalami luka pada bagian perut sebanyak 2 (dua) tusukan dan luka Saksit di jari tengah tangan sebelah kanan;

- Bahwa hubungan antara Korban dengan Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dan baik-baik saja;

- Bahwa barang bukti berupa pisau yang ada di persidangan Saksi mengetahuinya karena saat keluar dari toko Korban, Terdakwa mengacung-acungkan pisau tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan berupa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2009 Nomor Polisi G-2343-GP karena kendaran tersebut digunakan Terdakwa saat Terdakwa datang melakukan pemerasan dengan kekerasan terhadap Korban;

- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan berupa helm Saksi mengetahuinya karena saat Terdakwa datang melakukan pemerasan dengan kekerasan terhadap Korban menggunakan Helm tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ada di persidangan berupa jaket Saksi mengetahuinya karena saat Terdakwa datang melakukan pemerasan dengan kekerasan terhadap Korban, Terdakwa memakai jaket tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ada di persidangan berupa kaos tersebut adalah milik korban berlubang 2 lubang saat Terdakwa melakukan pemerasan dengan diri Korban;

- Bahwa yang membawa Korban ke Rumah Sakit adalah Suami Saksi, Sdr. Tarsa Bin H. Hariri;

- Bahwa akibat luka tusukan Terdakwa terhadap Korban, terganggu aktivitas;

- Bahwa saat kejadian pemerasan dengan kekerasan Saksi sedang berada di rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan yang menguntungkan atau Saksi yang meringankan (a de charge) serta alat bukti maupun barang bukti apapun, meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor 0470/III.6.AU/HP/2024 tanggal 13 Maret 2024 dari RSI PKU Muhammadiyah Tegal yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Aryani dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat dua buah luka robek di dinding perut dengan ukuran panjang satu koma lima dan satu sentimeter, tepi luka teratur, dasar luka jaringan bawah kulit kedalaman kurang lebih nol koma satu sentimeter;
- Terdapat satu buah luka robek di jari III tangan kanan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter dasar luka jaringan kedalam kurang lebih nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan : luka akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
- Bahwa Terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.;
- Bahwa Terdakwa mengerti, karena melakukan pemerasan dengan kekerasan.;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dengan kekerasan tersebut dengan cara satya meminta uang dengan cara membekap dari belakang dengan tangan kiri dan tangan kanan menodongkan pisau lipat dengan gagang kayu di bagian perut dan Terdakwa tusukan sebanyak 2 (dua) kali.;
- Bahwa Terdakwa tinggal Jl. Projosumarto II RT 07 RW 01 Ds. Purbasana Kec. Tarub Kab. Tegal.;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dengan kekerasan di Toko Sdr. Khaerudin.;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pisau lipat merk EIGER dengan gagang kayu.;
- Bahwa Terdakwa melakukannya seorang diri.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa merencanakan mengambil uang Korban dengan menggunakan pisau. Keesokan harinya Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 09.40 Terdakwa datang ke toko gerabah milik Korban dengan menggunakan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan berpura-pura membeli sikat baju yang saat itu Korban sedang memperbaiki sepeda ontel, kemudian Terdakwa mendekati dan berkata "OM TERDAKWA MAU BELI SIKAT CUCI", kemudian korban mencari sikat cuci tersebut dan Terdakwa mengikuti dari belakang dan mengambil pisau lipat yang diselipkan dicelana. Kemudian Terdakwa langsung membekap dengan tangan kiri dan tangan kanan menodongkan pisau kperut korban sambil mengatakan "AKU BUTUH UANG.... AKU BUTUH UANG...AKU BUTUH UANG". Mendengar perkataan Terdakwa, korna berjalan ke dalam rumah dalam posisi dibekap. Tiba-tiba korban berteriak "TOLONG....TOLONG.....TOLONG", seketika itu Terdakwa langsung menusukan keperut korban sebanyak 2 (dua) kali dan Korban berusaha memegang pisau Terdakwa hingga terjatuh dan hel Terdakwa lepas. Setelah itu Terdakwa kabur dan meninggalkan motor Terdakwa.;

- Bahwa maksud Terdakwa agar korban menyerahkan uangnya kepada Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa dan Korban tidak memounyai masalah.;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Helm agar supaya Terdakwa tidak diketahui.;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ada yang mengetahui yaitu seorang perempuan yang menggunakan Helm.;
- Bahwa Terdakwa melakukan itu, dikarenakan korban mempunyai Toko dan kemungkinan ada banyak uang.;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mendapatkan uang, dikarenakan korban berteriak minta tolong dan mengadakan perlawanan.;
- Bahwa sepeda motor Vario warna merah itu milik Terdakwa.;
- Bahwa barang bukti pisau lipat adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban.;
- Bahwa maksud Terdakwa menodongkan pisau dan menusuk Korban agar korban menyerahkan uangnya kepada Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa dan Korban tidak mempunyai masalah.;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dengan kekerasan menggunakan Helm agar supaya Terdakwa tidak diketahui.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti helm yang Terdakwa pakai ketika Terdakwa menusukan pisau di perut korban.;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa jaket Jeans biru ini yang Terdakwa pakai ketika melakukan pemeran dengan kekerasan.;
- Bahwa Terdakwa membarkan barang bukti kaos yang dipakai korban saat kejadian.;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan ini.;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanan akan melakukan perbuatan tersebut dan tujuannya adalah Toko yang ada disebelah korban.;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemerasan ini karena Terdakwa butuh uang untuk hidup sehari-hari.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa ada di rumah.;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa ditinggal di Toko korban karena Terdakwa takut bila diamuk massa.;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada korban dan korban memaafkan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dengan kerah warna merah dan ada 2 (dua) lobang akibat tusukan.;
- 1 (satu) buah pisau lipat merk EIGER dengan gagang kayu.;
- 1 (satu) potong jaket jeans warna biru merek LIVERRA.;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk CARGLOSS.;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2009 Nomor Polisi G-2343-GP dengan Nomor Rangka MH1JF12119K650613 Nomor Mesin JF12E1654797 berikut STNK asli dan kunci kontak.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan di persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa dan dibenarkan sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mohammad Baduri Bin Watro pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 09.40 WIB bertempat di toko gerabah masuk Jl. Projosumarto II Rt.07 Rw.01 Ds. Purbasana Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, telah menganiaya seseorang bernama Khaerudin Bin Tarmo.;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang sebelumnya sudah menyiapkan 1 (satu) buah pisau lipat dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor mendatangi toko gerabah milik saksi korban Khaerudin Bin Tarmo tanpa melepaskan helm yang dipakainya dengan berpura – pura membeli sikat cuci dan mengikuti saksi korban Khaerudin Bin Tarmo menuju tempat sikat cuci baju namun belum sampai ketempat rak sikat cuci baju Terdakwa mengeluarkan pisau lipat dan membekap mulut saksi korban Khaerudin Bin Tarmo menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan menodongkan pisau lipat kearah perut saksi korban Khaerudin Bin Tarmo sambil mengatakan “aku butuh duit.... Aku butuh duit.... Aku butuh duit... mana duitnya....”, selanjutnya saksi korban Khaerudin Bin Tarmo berusaha untuk berteriak minta tolong sehingga Terdakwa menusukkan pisau lipat kearah perut saksi korban Khaerudin Bin Tarmo sebanyak 2 (dua) kali sambil saksi korban Khaerudin Bin Tarmo berusaha menahan pisau tersebut yang menyebabkan tangan kanannya terluka dan helm Terdakwa terlepas, selanjutnya karena ketakutan dan ada beberapa orang yang mendatangi tempat kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri serta meninggalkan sepeda motor miliknya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Khaerudin Bin Tarmo mengalami luka sebagaimana Visum Et Refertum dari RSI PKU Muhammadiyah Tegal Nomor 0470/III.6.AU/HP/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Aryani dengan hasil pemeriksaan : Terdapat dua buah luka robek di dinding perut dengan ukuran panjang satu koma lima dan satu sentimeter, tepi luka teratur, dasar luka jaringan bawah kulit kedalaman kurang lebih nol koma satu sentimeter. Terdapat satu buah luka robek di jari III tangan kanan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter dasar luka jaringan kedalam kurang lebih nol koma lima sentimeter. Kesimpulan : luka akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana tersebut di atas, dan setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu sebagaimana tindak pidana yang diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barangsiapa;

2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Mohammad Baduri Bin Watro** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Slawi adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), adapun untuk perbuatan pidananya akan dibuktikan pada pertimbangan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau untuk menimbulkan luka.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Mohammad Baduri Bin Watro pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 09.40 WIB bertempat di toko gerabah masuk Jl. Projosumarto II Rt.07 Rw.01 Ds. Purbasana Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, telah menganiaya seseorang bernama Khaerudin Bin Tarmo;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang sebelumnya sudah menyiapkan 1 (satu) buah pisau lipat dengan mengendarai sepeda motor mendatangi toko gerabah milik saksi korban Khaerudin Bin Tarmo tanpa melepaskan helm yang dipakainya dengan berpura-pura membeli sikat cuci dan mengikuti saksi korban Khaerudin Bin Tarmo menuju tempat sikat cuci baju, namun belum sampai ketempat rak sikat cuci baju Terdakwa mengeluarkan pisau lipat dan membekap mulut saksi korban Khaerudin Bin Tarmo menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan menodongkan pisau lipat kearah perut saksi korban Khaerudin Bin Tarmo sambil mengatakan "aku butuh duit.... Aku butuh duit.... Aku butuh duit... mana duitnya.... ", selanjutnya saksi korban Khaerudin Bin Tarmo berusaha untuk berteriak minta tolong sehingga Terdakwa menusukkan pisau lipat ke arah perut saksi korban Khaerudin Bin Tarmo sebanyak 2 (dua) kali sambil saksi korban Khaerudin Bin Tarmo berusaha menahan pisau tersebut yang menyebabkan tangan kanannya terluka dan helm Terdakwa terlepas, selanjutnya karena ketakutan dan ada beberapa orang yang mendatangi tempat kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri serta meninggalkan sepeda motor miliknya.;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Khaerudin Bin Tarmo mengalami luka sebagaimana Visum Et Refertum dari RSI PKU Muhammadiyah Tegal Nomor 0470/III.6.AU/HP/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Aryani dengan hasil pemeriksaan : Terdapat dua buah luka robek didinding perut dengan ukuran panjang satu koma lima dan satu sentimeter, tepi luka teratur, dasar luka jaringan bawah kulit kedalaman kurang lebih nol koma satu sentimeter. Terdapat satu buah luka robek dijari III tangan kanan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter dasar luka jaringan kedalam kurang lebih nol koma lima sentimeter. Kesimpulan : luka akibat trauma tajam.;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban adalah sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan luka, sehingga senyatanya telah ada permasalahan dengan Saksi korban sebagaimana fakta0fakta yang terungkap tersebut di atas sehingga Terdakwa memiliki niat untuk melukai atau menyakiti Saksi korban.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “melakukan penganiayaan” dalam perkara ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak termasuk mengenai pokok perbuatan Terdakwa yang didakwakan, sehingga terhadap permohonan itu akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan sebelum amar putusan.;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dengan kerah warna merah dan ada 2 (dua) lobang akibat tusukan, faktanya disita dari Saksi Khaerudin Bin Tarmo yang digunakan saat peristiwa pidana terjadi, yang sudah dalam keadaan rusak dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis, kemudian 1 (satu) buah pisau lipat merk EIGER dengan gagang kayu, 1 (satu) potong jaket jeans warna biru merk LIVERRA, 1 (satu) buah helm warna hitam merk CARGLOSS, yang faktanya dalam perkara ini disita dari Terdakwa Mohammad Baduri Bin Watro dan faktanya barang bukti tersebut terbukti merupakan barang milik Terdakwa tersebut, yang dipergunakan Terdakwa melakukan kejahatannya yang dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, sehingga terhadap seluruh barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2009 Nomor Polisi G-2343-GP dengan Nomor Rangka MH1JF12119K650613 Nomor Mesin JF12E1654797 berikut STNK asli dan kunci kontak yang faktanya dalam perkara ini disita dari Terdakwa Mohammad Baduri Bin Watro, terbukti barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat transportasi sehari-hari Terdakwa yang masih memiliki nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Mohammad Baduri Bin Watro selaku pemiliknya yang berhak.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) juncto Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Baduri Bin Watro** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mohammad Baduri Bin Watro** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dengan kerah warna merah dan ada 2 (dua) lobang akibat tusukan;
 - 1 (satu) buah pisau lipat merk EIGER dengan gagang kayu;
 - 1 (satu) potong jaket jeans warna biru merk LIVERRA;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk CARGLOSS;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2009 Nomor Polisi G-2343-GP dengan Nomor Rangka MH1JF12119K650613 Nomor Mesin JF12E1654797 berikut STNK asli dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mohammad Baduri Bin Watro;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh kami, Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Andrik Dewantara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Ni Luh Made Ariadiningsih, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.